



PUTUSAN
Nomor 179 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

- 1. LIE KUI FAH**, bertempat tinggal di Jalan Rintis, Gang Kauman Nomor 56 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 - 2. RUDIANTO BIN KHO KHENG**, bertempat tinggal di Jalan Rintis, Gang Kauman Nomor 56 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 - 3. LIE EDDY BIN KHO KHENG**, bertempat tinggal di Jalan Rintis Gang Kauman Nomor 56 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 - 4. SUNARTO Bin KHO KHENG**, bertempat tinggal di Jalan Rintis Gang Kauman Nomor 56 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 - 5. HENDRIK**, bertempat tinggal di Jalan Rintis Gang Kauman, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,
- dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Djalius, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Djalius, S.H., & **Partners**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

SARKAWI Als TANKONG, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.001, RW.003, Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad, S.H., advokat pada

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Ahmad, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Kelapapati Laut RT.003 RW.006 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **LIM KHANG**, bertempat tinggal di Jalan Teladan Gang Kauman Kelurahan/Desa Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 2. **JU SENG**, bertempat tinggal di Jalan Teladan Gang Kauman Kelurahan/Desa Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 3. **KELURAHAN SELAT PANJANG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dorak Nomor 33 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, Riau;
 4. **CAMAT TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Rumbia Nomor 15 Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
 5. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI RIAU Cq. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 14 Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya Pemohon dalam permohonannya memohon

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Jual Beli yang dikeluarkan Camat Tebing Tinggi selaku PPAT Nomor 381/AJB/KTT/1986 tanggal 2 Desember 1986;
4. Menyatakan, sah dan berkekuatan hukum pengukuran ulang terhadap tanah objek perkara yang disaksikan oleh Tergugat IX pada tanggal 10 Desember 2013, dengan fakta yang ditemui tanah milik Penggugat tersebut seluas $\pm 1.625 \text{ M}^2$ dengan ukuran panjang 65 M dan lebar 25 M;
5. Menyatakan, Surat Pernyataan Pengakuan Berhutang yang dibuat Almarhum Kho Kheng pada tanggal 12 September 1987 cacat hukum dan batal menurut hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Akta Surat Jual Beli Nomor 437/AJB/KTT/1987 tanggal 15 Oktober 1987 cacat hukum dan batal menurut hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Sertifikat Nomor 20 Tahun 2000 atas nama Almarhum Kho Kheng (suami dari Tergugat I) dan orang tua dari Tergugat II, III dan IV beserta turunannya, Sertifikat Nomor 275 Tahun 2002 atas nama Lim Khang (Tergugat V) dan Ju Seng (Tergugat VI) beserta turunannya dan Sertifikat Nomor 408 Tahun 2005 atas nama Hendrik (Tergugat VII) beserta turunannya cacat hukum dan batal menurut hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
9. Menghukum, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018



perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong serta bebas dari penguasaan dan kepemilikan orang/pihak lain di atasnya;

10. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara;
11. Menghukum, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara, serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun bilamana Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai pendapat atau pandangan yang lain maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 437/AJB/KTT/1987, tanggal 15 Oktober 1987 dengan luas $\pm 1246 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Tan He Seng;



- Timur : dengan tanah Liong Kiat;
- Selatan : dengan tanah Kim Ca;
- Barat : dengan tanah Gang;

Dan sertifikat Hak Milik Nomor 206, dan sebagian telah dilakukan jual beli dengan saudara Hendrik (Tergugat V) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/-/2005, tanggal 25 Juli 2005, melalui Notaris/PPAT Hendra Almazani, S.H., dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 408 dan sebagian lagi dengan luas 739 M², juga dilakukan jual beli dengan sdr. Lim Kang dan Ju Seng berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/AJB/KTT/2002, tanggal 21 Februari 2002, melalui Notaris/PPAT Hendra Almazani, S.H., mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Para Tegugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Ex aequo et bono*, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Bls, tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I s/d VII tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Rekonvensi Tergugat I s/d VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Jual Beli yang dikeluarkan Camat Tebing Tinggi selaku PPAT Nomor 381/AJB/KTT/1986 tanggal 02 Desember 1986;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pengukuran ulang terhadap tanah objek perkara yang disaksikan oleh Tergugat IX pada tanggal 10 Desember 2013, dengan fakta yang ditemui tanah milik Penggugat tersebut seluas 1.625 M2 dengan ukuran panjang 65 Meter dan lebar 25 Meter;
5. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp24.841.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 68/PDT/2017/PT PBR, tanggal 17 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 20 Desember 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Bls, sepanjang mengenai sistematika amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan VII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Jual Beli yang dikeluarkan Camat Tebing Tinggi selaku PPAT Nomor 381/AJB/KTT/1986 tanggal 02 Desember 1986;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pengukuran ulang terhadap tanah objek perkara yang disaksikan oleh Tergugat IX pada tanggal 10 Desember 2013, dengan fakta yang ditemui tanah milik Penggugat tersebut seluas 1.625 M2 dengan ukuran panjang 65 Meter dan lebar 25 Meter;
5. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp24.841.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 20 Desember 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Bls tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pdt/K/2017/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sampai dengan Pemohon Kasasi V/Pembanding VII/Tergugat VII;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PDT/2017/PBR tanggal 12 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.BLS tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* salah menerapkan hukum, dimana Para Tergugat secara fisik telah menguasai objek sengketa sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan bahkan atas objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), atas nama suami/orang tua Tergugat I s.d Tergugat IV, SHM Nomor 206 dan SHM Nomor 275 Tergugat I, Tergugat VI serta Tergugat VII SHM Nomor 408, dan selama itu pula tidak ada keberatan atau gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat, sehingga walaupun Penggugat mendalilkan akan haknya atas objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat untuk menuntut haknya lagi, dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan pemohon kasasi Pemohon kasasi semula Para Tergugat dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bengkalis/Pengadilan Tinggi Pekanbaru);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LIE KUI FAH, 2. RUDIANTO BIN KHO KHENG, 3. LIE EDDY BIN KHO KHENG, 4. SUNARTO Bin KHO KHENG, 5. HENDRIK dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PDT/2017/PT PBR, tanggal 17 Juli 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Bls, tanggal 20 Desember 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang



akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LIE KUI FAH, 2. RUDIANTO BIN KHO KHENG, 3. LIE EDDY BIN KHO KHENG, 4. SUNARTO Bin KHO KHENG, 5. HENDRIK** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PDT/2017/PT PBR, tanggal 17 Juli 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Bls, tanggal 20 Desember 2016,

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 437/AJB/KTT/1987, tanggal 15 Oktober 1987 dengan luas $\pm 1246 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Tan He Seng;
 - Timur : dengan tanah Liong Kiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan tanah Kim Ca;
- Barat : dengan tanah Gang;

Dan sertifikat Hak Milik Nomor 206, dan sebagian telah dilakukan jual beli dengan saudara Hendrik (Tergugat V) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/-/2005, tanggal 25 Juli 2005, melalui Notaris/PPAT Hendra Almazani, S.H., dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 408 dan sebagian lagi dengan luas 739 M², juga dilakukan jual beli dengan sdr. Lim Kang dan Ju Seng berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/AJB/KTT/2002, tanggal 21 Februari 2002, melalui Notaris/PPAT Hendra Almazani, S.H., mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menolak gugatan Penggugat Para Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 179 K/Pdt/2018